

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara tepatnya untuk pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara untuk memenuhi belanja pembangunan maupun belanja rutin (Mardiasmo, 2021). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang realisasi pendapatan negara, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan paling besar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.541,84 triliun dengan persentase 77,15% dari jumlah seluruh penerimaan negara. Penerimaan pajak pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sebesar Rp1.285,51 triliun. Pada tahun 2022 penerimaan pajak terus meningkat menjadi sebesar Rp1.924,93 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp2.155,4 triliun. Pada tahun 2024 penerimaan pajak kembali meningkat menjadi sekitar Rp2.309,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara dan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, membangun infrastruktur dan juga membangun fasilitas publik. Berkaitan dengan pembangunan nasional tentunya tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan negara dalam merealisasikan program tersebut. Sumber pendanaan pembangunan nasional bersumber dari Anggaran Dasar Pendapatan Negara (APBN).

Karena pajak sangat berperan penting bagi negara, maka pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan yakni dari sektor pajak. Pemerintah Indonesia sudah gencar untuk melakukan optimalisasi pendapatan dari penerimaan pajak untuk mewujudkan pembangunan nasional. Namun, usaha pemerintah dalam peningkatan pajak ini masih ada beberapa kendala, salah satu kendalanya yaitu masih ada Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Zain Mohammad (2019), *tax avoidance* adalah rekayasa pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan. Praktik ini banyak dilakukan perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Sedangkan menurut Justice Chinnappa Reddy dalam putusan Mahkamah Agung India, kasus McDowell & Co. Ltd. v. Commercial Tax Officer (1985), *tax avoidance* merupakan suatu seni melakukan tindakan penghindaran pajak tanpa melanggar hukum. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak ini diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa penerimaan pajak global memiliki potensi akan hilang kurang lebih Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antar negara (*base erosion and profit shifting*) yang disebabkan oleh tindakan penghindaran pajak. Menurut laporan Tax Justice Network yang dilansir dari pajakku.com (Fatimah, 2020) menyebutkan Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat). Kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Menurut laporan dari *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disebutkan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Berdasarkan pemberitaan yang dibuat oleh Tribunnews, fenomena penghindaran pajak yang dilaporkan oleh Tax Justice Network melibatkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT

Bentoel Internasional Investama Tbk. Dalam kasus tersebut, BAT diduga melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan sebagian pendapatan dari Indonesia melalui skema pinjaman antarperusahaan serta pembayaran ke Inggris berupa royalti, biaya, dan jasa. Praktik tersebut diperkirakan menyebabkan Indonesia kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$14 juta setiap tahunnya.

Fenomena penghindaran pajak juga ditemukan pada beberapa perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Salah satu contohnya adalah perusahaan rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema pinjaman intra-group dan pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi di luar negeri (Tax Justice Network, 2019). Praktik tersebut menyebabkan potensi berkurangnya penerimaan pajak negara. Selain itu, sektor makanan dan minuman sebagai salah satu subsektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan penjualan tinggi juga berpotensi melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan. Tingginya volume penjualan dan laba perusahaan dapat mendorong manajemen melakukan strategi efisiensi pajak agar profit tetap optimal.

Pada sektor farmasi, perubahan kondisi usaha selama dan setelah pandemi COVID-19 turut memengaruhi aktivitas serta kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan aktivitas usaha dan pertumbuhan penjualan berpotensi meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kewajiban pajak. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban pajaknya. Khofifah dan Pramudianti (2024) menunjukkan bahwa *sales growth* merupakan salah satu faktor yang dianalisis dalam kaitannya dengan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan Juliati (2025) secara khusus mengkaji tingkat *tax avoidance* perusahaan farmasi setelah pandemi COVID-19.

Selanjutnya, sektor otomotif sebagai industri padat modal memiliki proporsi aset tetap yang besar. Tingginya *capital intensity* dalam sektor ini dapat menimbulkan beban depresiasi yang besar, sehingga berpotensi dimanfaatkan

perusahaan untuk menekan laba kena pajak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *sales growth* yang diduga memengaruhi *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *capital intensity*. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari aset. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan mengakibatkan adanya biaya depresiasi setiap tahunnya, hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba sehingga pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan bisa berkurang (Andhari & Sukartha, 2017). Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* yang dihitung menggunakan rasio intensitas aset tetap yaitu aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *effective tax rate* yaitu beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* yang diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap yaitu aset tetap dibagi total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan rumus *effective tax rate* yaitu beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.

Hasil tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarasmita & Ratnadi (2021) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* yang diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap yaitu aset tetap dibagi dengan total aset tetap yang dimiliki perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *cash effective tax rate* yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani & Suryani (2021) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* yang diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap yaitu aset tetap dibagi total aset tetap yang dimiliki

perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *effective tax rate* yaitu beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* menunjukkan besarnya proporsi investasi perusahaan dalam bentuk persediaan terhadap total aset yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat persediaan, semakin besar biaya yang diperlukan perusahaan untuk mengelola persediaan, seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan administrasi. Timbulnya biaya-biaya tersebut dapat meningkatkan beban operasional dan mengurangi laba perusahaan. Penurunan laba selanjutnya dapat memengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga *inventory intensity* diduga memiliki keterkaitan dengan praktik *tax avoidance* (Anindyka et al., 2018). Dalam investasi persediaan dapat mengakibatkan adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan sehingga meningkatkan beban perusahaan, hal tersebut dapat menurunkan laba yang dimiliki perusahaan sehingga pajak yang akan dibayar oleh perusahaan semakin menurun (Artinasari & Mildawati, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa *inventory intensity* yang diukur menggunakan rumus INV yaitu total persediaan dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan rumus *effective tax rate* yaitu beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh M. R. Sari & Indrawan (2022) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* yang diukur menggunakan rumus INV yaitu total persediaan dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan rumus *cash effective tax rate* yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzati dan Riharjo (2022). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *inventory intensity*, yang diukur menggunakan rumus INV, yaitu total persediaan dibagi dengan total aset perusahaan, berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance. Sementara itu, *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *sales growth*. Semakin besar *sales growth* maka akan mempengaruhi meningkatkan laba. Laba yang meningkat maka akan mengakibatkan beban pajak yang semakin besar hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Muttaqin & Husen, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Noviani (2022) menunjukkan bahwa *sales growth* yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\text{penjualan tahun sekarang} - \text{penjualan tahun sebelumnya}}{\text{penjualan tahun sebelumnya}}$ berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *cash effective tax rate* yaitu $\frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani & Suryani (2021) yang menunjukkan bahwa *sales growth* yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\text{penjualan tahun sekarang} - \text{penjualan tahun sebelumnya}}{\text{penjualan tahun sebelumnya}}$ berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *effective tax rate* yaitu $\frac{\text{beban pajak}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) yang menunjukkan bahwa *sales growth* yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\text{penjualan tahun sekarang} - \text{penjualan tahun sebelumnya}}{\text{penjualan tahun sebelumnya}}$ berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *effective tax rate* yaitu $\frac{\text{beban pajak}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$. Hasil penelitian ini mendapat dukungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang memperoleh hasil yang sama yaitu *sales growth* yang dihitung menggunakan rumus $\frac{\text{penjualan tahun sekarang} - \text{penjualan tahun sebelumnya}}{\text{penjualan tahun sebelumnya}}$ berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan rumus *cash effective tax rate* yaitu $\frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan periode sebelum 2020, sehingga belum mencerminkan kondisi pasca pandemi dan dinamika ekonomi terbaru. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan kembali pada periode 2020–2024. Serta juga perbedaan periode penelitian dan kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Berdasarkan fenomena, teori, dan research gap yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 ?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 ?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* terhadap Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* terhadap Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* terhadap Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan baik bagi pembaca ataupun seluruh pihak terkait akan mendapatkan manfaat, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti untuk melakukan berbagai riset terkait pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait perencanaan pajak.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya dengan variabel yang berbeda.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan uraian teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, acuan dasar teori yang berasal dari penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi mengenai teknik pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, teknik analisis data, serta variabel yang digunakan, pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil pengujian penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab rumusan masalah sesuai dengan metode penelitian yang dijelaskan pada bab III.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan, serta keterbatasan penelitian sehingga dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya.